

**ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

NENENG SALAMA
20200090027



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM BISNIS DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar S1

Sarjana Hukum

NENENG SALAMA
20200090027



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM BISNIS DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
SEPTEMBER 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA

NAMA : NENENG SALAMA

NIM : 20200090027

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya beersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Agustus 2024



Neneng Salama
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA


NAMA : NENENG SALAMA

NIM : 20200090027

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Sidang Skripsi tanggal 24 Agustus 2024. Menurut pandangan kami,
Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 24 Agustus 2024

Pembimbing I



Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.

NIDN: 0420129103


Pembimbing II



H. Zaenal Abidin, S.H., M.kn

NIDN: 04090462021


Ketua Penguji



Armansyah, S.H., M.H.

NIDN: 0426069302

Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN: 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN: 0414058705

NIDN:0414058705

***DENGAN PENUH RASA SYUKUR ALHADULILLAH, SKRIPSI INI TELAH
DI TUNTASKAN DENGAN SEMAKSIMAL MUNGKIN***

***SEMUANYA KU PERSEMBAHKAN TERUNTUK MAMAH HANI ELIS DAN
PAPAH CHIN MOON KOOY, TERIMAKASIH ATAS DO'A DAN
DUKUNGAN SERTA KASIH SAYANG KALIAN YANG TAK TERHINGGA
KEPADA PENULIS***

***ADIKKU TERCINTA HELEN CHIN TERIMAKASIH ATAS DO'A DAN
DUKUNGAN MU***

***KEPADA ALMH NENEK DAN BIBI TERCINTA ANAK KECIL YANG
KALIAN RAWAT DARI BAYI LIHAT SEKARANG TELAH
MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SI-NYA INI TAK LUPUT DARI DO'A
KALIAN SEMASA HIDUP.♡***



ABSTRACT

This study discusses the protection of Traditional Cultural Expressions (TRE) as a form of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia. TRE, which includes art, music, dance, and customs, is an important cultural heritage in reflecting the identity and values of a nation, and has great economic potential, especially in the tourism and creative industry sectors. However, in the era of globalization and rapid development of information technology, TRE faces serious threats in the form of exploitation and commercialization by irresponsible parties. This study uses a normative legal approach with a focus on the analysis of legislation, history, and comparisons between countries. The results of the study indicate that legal protection of TRE in Indonesia is still inadequate, especially due to the collective nature and lack of formal documentation of TRE, which makes conventional IPR protection mechanisms difficult to implement. Although Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has included protection of TRE, its implementation is still weak and needs to be improved. Therefore, a more comprehensive and specific legal approach is needed to protect EBT, to ensure that this cultural heritage is not only protected from foreign claims, but can also provide fair economic benefits for local communities, the importance of collaboration between the government, indigenous peoples, and other stakeholders in efforts to preserve and protect EBT. and examine the role of local governments in maintaining and protecting traditional culture as the nation's cultural heritage.

Keywords: *Traditional Cultural Expressions, Intellectual Property Rights, Legal Protection.*



ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. EBT, yang mencakup seni, musik, tarian, dan adat istiadat, merupakan warisan budaya yang penting dalam mencerminkan identitas dan nilai-nilai suatu bangsa, serta memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pariwisata dan industri kreatif. Namun, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, EBT menghadapi ancaman serius berupa eksploitasi dan komersialisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan, sejarah, dan perbandingan antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia masih belum memadai, terutama karena sifat kolektif dan minimnya dokumentasi formal EBT, yang membuat mekanisme perlindungan HKI konvensional sulit diterapkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mencakup perlindungan terhadap EBT, implementasinya masih lemah dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan khusus untuk melindungi EBT, guna memastikan warisan budaya ini tidak hanya terjaga dari klaim pihak asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pelestarian dan perlindungan EBT.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA”** dengan penuh tanggung jawab dengan rasa bangga karena telah berhasil melewatinya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra, sehingga dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun, dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya atau bahkan kebermanfaatan lainnya.



Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang dengan luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada Universitas Nusa Putra, begitupula Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum

pendidikan di Universitas Nusa Putra guna menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

2. Dosen Pembimbing I Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang membimbing penulis dalam penelitian skripsi ini dengan penuh kesabaran serta dapat meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk turut berkontribusi dan memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis karena telah dibimbing dengan baik dan penuh kesabaran serta memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan
3. Dosen Pembimbing II Bapak H. Zaenal Abidin, S.H., M.kn. yang bersama-sama turut serta dalam berkontribusi waktu dan pemikiranya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur penulis karena telah dibimbing dengan baik serta memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
4. Dosen Penguji Bapak Armansyah, S.H., M.H. dan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penelitian skripsi ini agar menjadi skripsi yang berkualitas.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Nusa Putra sampai akhirnya penulis bisa

menyelesaikan pendidikan di Universitas Nusa Putra dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

6. Terimakasih kepada Mamah tercinta Hani Elis dan Papah tercinta Chin Moon Kooy yang tidak pernah lelah merawat, mendidik serta menjaga setiap harinya, Dan Memberikan do'a dan restu yang selalu diberikan, serta pengorbanan yang begitu besar tanpa pamrih. Tak lupa kepada Adik tercinta Hellen Chin yang selalu mendukung dan mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Teruntuk Nenek dan Bibi ku tercinta, (Almh) Ibu Titin Patimah & (Almh) Gigin Melani, Anak kecil yang kalian rawat dulu sekarang telah menyelesaikan pendidikan *Strata Satu*-Nya, Ini semua tak luput dari do'a kalian kepada Penulis.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada Keluarga Besar Bapak Isep Khususnya kakek tercinta Bapak Isep Abdulrahman, kepada kedua bibi penulis Ai wulansari dan Dewi, kedua paman penulis Abdul Aziz dan Agim Lemdiana yang tiada henti memberikan dukungan dan do'anya. Juga kepada para saudara sepupu penulis Che Nurmalina N, Rizki Ramdani, Rayyan, Danil, Vino, Tristan, Syamil, Cantika Dan Nicky yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
9. Teruntuk Sahabat Tercinta Syifa Masrihah, Siti Ulfah, Rismawati, Juang Intan Pertiwi, Riska Rahmawati, Ai Pitri Nurpadilah dan Nurhadi Radiansyah yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman berdiskusi serta tempat penulis berbagi cerita baik suka maupun duka, rasa

syukur begitu besar dengan kehadiran kalian. Sundari, Selvi Nursela, Eneng Yunita, Siti Salwa dan Yayang Milanda yang juga selalu memberikan dukungan dan menemani penulis selama masa perkuliahan ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020 program studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah berjuang bersama dan berbagi kenangan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra terkhusus untuk rekan-rekan kelas HK20A.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Salama

NIM : 20200090027

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bentuk Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 September 2024

Yang Menyatakan



Neneng Salama

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYAATAN PENULIS | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRACT | v |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Kerangka Pemikiran | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Spesifikasi Penelitian | 15 |
| 2. Metode Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 18 |
| 4. Analisis Bahan Hukum | 18 |
| 5. Jadwal Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 23 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual | 23 |
| B. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional..... | 43 |
| C. Landasan Teori..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III DATA PENELITIAN..... | 59 |
| A. Perbandingan Ekspresi Budaya tradisional Antar Negara | 59 |
| B. Kasus Ekspresi Budaya Tradisional Yang Diklaim Oleh Negara Lain | 65 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 68 |
| A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual oleh Negara Terhadap Budaya Tradisional Indonesia..... | 68 |
| B. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Budaya Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa | 75 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman etnisnya. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di berbagai pulau, Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Budaya tradisional merupakan warisan tak ternilai yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan sejarah suatu bangsa. Di Indonesia budaya tradisional sangat beragam yang sering disebut dengan ekspresi budaya tradisional yang selanjutnya disingkat menjadi EBT yang meliputi tarian, musik, seni rupa, kerajinan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional yang kaya dan beragam. Keragaman budaya ini tidak hanya menjadi aset bangsa yang berharga, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya tradisional memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri dan kebanggaan nasional, serta memperkaya kehidupan sosial dan spiritual Masyarakat.¹

Selain nilai-nilai sosial dan budaya, budaya tradisional juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Jika dikelola dan dilindungi dengan baik, ekspresi budaya tradisional dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama melalui sektor pariwisata dan

¹ Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 206-213.

industri kreatif. Produk-produk budaya tradisional, seperti kerajinan tangan, kain tenun, dan seni pertunjukan, memiliki daya tarik yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan pengelolaan yang tepat, budaya tradisional dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi lokal dan nasional.²

EBT Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Di bidang industri pariwisata misalnya, industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis EBT mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Selain itu Indonesia sendiri terkenal di bidang industri ekonomi kreatif terutama produk kerajinan berbasis EBT seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak dan lain sebagainya adalah produk mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara.³

Pariwisata dan produk kerajinan Indonesia yang dikenal dunia juga mencakup warisan budaya yang kaya. Indonesia memiliki budaya yang diakui secara internasional, seperti wayang kulit. Wayang kulit adalah pertunjukan teater kuno menggunakan wayang dari kulit, dengan boneka yang diukir dan dicat rumit. Wayang kulit menggambarkan tokoh-tokoh dari epos Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, diiringi oleh orkes

² Santyaningtyas, A. C. (2020). Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. *Jurnal Heritage*, 8(2), 107-113.

³ Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 9(2), 32-48.

gamelan dan dalang yang menceritakan kisahnya. Selain sebagai bentuk hiburan, wayang kulit mengandung nilai-nilai budaya, moral, edukasi, dan pengetahuan sejarah, sehingga diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia.⁴

Batik menjadi salah satu kebudayaan Indonesia yang sudah sangat terkenal. Teknik tradisional pewarnaan bahan yang dari lilin yang diterapkan pada kain batik menjadi daya tarik tersendiri. Batik merupakan salah satu bentuk seni yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, dan setiap daerah memiliki corak dan motif yang unik. Batik tidak hanya digunakan untuk pakaian tetapi juga untuk hiasan dinding, permadani, dan barang dekoratif lainnya. Batik telah mendapatkan Pengakuan sebagai warisan dunia sejak Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non bendawi pada 2 Oktober 2009.⁵


Globalisasi yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, EBT menghadapi tantangan besar dalam hal pelestarian dan perlindungan. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam pola hidup dan nilai-nilai masyarakat, yang sering kali mengancam kelestarian budaya tradisional. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada

⁴ Murtiasri, E., & Suharto, S. (2015). Peningkatan Kualitas Produk Dan Kompetensi Pengrajin Wayang Kulit Menuju Pasar Sasaran Ekspor. *Jurnal DIANMAS*, 4(2).

⁵ Takdir, M., & Hosnan, M. (2021). Revitalisasi kesenian batik sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan agama: Peran generasi muda dalam mempromosikan kesenian batik di Pamekasan Madura. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 366-374.

budaya populer dan modern, yang dapat menyebabkan penurunan minat dan penghargaan terhadap budaya tradisional. Selain itu, globalisasi juga memicu isu-isu seperti komersialisasi dan eksploitasi budaya tradisional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan komunitas asal budaya tersebut.⁶

Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya di singkat menjadi HKI merupakan instrumen hukum yang penting dalam melindungi karya-karya hasil kemampuan intelektual manusia. HKI meliputi berbagai bentuk perlindungan, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya mereka, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas namun, ketika berbicara tentang EBT, penerapan mekanisme HKI menghadapi berbagai kendala dan perdebatan.⁷



EBT mencakup berbagai manifestasi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti tarian, musik, seni rupa, kerajinan tangan, cerita rakyat, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional. EBT bersifat kolektif dan sering kali tidak memiliki pencipta individu yang jelas, berbeda dengan karya-karya yang umumnya dilindungi oleh HKI. Sebagai contoh,

⁶ Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76-84.

⁷ Herawati, I. E., Ningrat, B., Puspita, A. R., Yulia, K., Marliana, N. K., Octora, F. M., ... & Daud, N. (2021). Upaya Pelestarian Permainan Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Babakti*, 1(1).

sebuah lagu tradisional atau pola tenunan khas suatu daerah tidak diciptakan oleh satu individu, tetapi berkembang dalam komunitas selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan perlindungan HKI yang biasanya menuntut identifikasi jelas dari pencipta atau pemegang hak individu.⁸

Perbedaan mendasar ini menimbulkan berbagai tantangan dalam melindungi EBT melalui mekanisme HKI konvensional. Sifat kolektif dari EBT tidak sesuai dengan konsep HKI yang lebih menekankan pada individu atau entitas tunggal sebagai pemegang hak. Proses pewarisan dan evolusi EBT yang terus menerus dalam komunitas sering kali membuat batasan waktu perlindungan HKI menjadi tidak relevan perlindungan HKI konvensional memerlukan dokumentasi dan bukti kepemilikan yang jelas, sementara EBT biasanya disampaikan secara lisan dan kurang terdokumentasi secara formal.⁹

EBT memiliki nilai penting sebagai identitas budaya dan sumber inspirasi bagi berbagai bentuk kreativitas oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang khusus dan komprehensif dalam melindungi EBT sebagai bentuk HKI, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk melindungi EBT melalui peraturan perundang-undangan dan

⁸ Khumairoh, I., Nurhayati, N., Alamsyah, A., Suharyo, S., Solechan, S., Triyono, T., & Azhar, M. Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum di Indonesia. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 87-100.

⁹ Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-23.

kebijakan yang relevan. Misalnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup ketentuan tentang perlindungan EBT. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak benda, yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan melestarikan EBT.¹⁰


Perlindungan EBT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 38 nya yang jelas-jelas menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud/benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan dan juga dalam PP No 56 tahun 2022 ayat 4 yang menyebutkan ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari Jenis kekayaan Intelektual komunal.¹¹

Komersialisasi terhadap EBT disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas, masalah kepemilikan bersama terhadap pengetahuan tradisional (*traditional know ledge*), sumber daya genetika (*genetic resources*), serta ekspresi

¹⁰ Marina, L., & Sunarsi, D. (2019). Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27-35.

¹¹ Dr. Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, "Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual" Pencetakan Dioma Malang 2019 Hal.1

budaya tradisional tidak dapat langsung disamakan dalam sistem HKI yang telah ada, disamping itu perlu dokumentasi yang jelas untuk menyatakan bahwa suatu produk atau proses sudah secara tradisional hidup dan dipergunakan oleh masyarakat setempat. Pengetahuan tradisional dapat dilindungi. Selanjutnya pengetahuan tentang akses terhadap sumber daya genetika memungkinkan negara pemilik sumber untuk menerima bagian manfaat dari sumber tersebut. Untuk tingkat Regional Asia Pasific seperti telah diadakan *Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*, hasil kerjasama antara Ditjen HKI dan WIPO.¹²



Timbulnya berbagai penggunaan secara tak pantas dari EBT dan pengakuan-pengakuan dari pihak atau negara-negara yang tak bertanggung jawab membuat Indonesia harusnya lebih berhati-hati lagi dalam pemeliharaan EBT jangan sampai terjadi seperti kasus salah satu kasus yang terjadi pada Ketut Deni Aryasa, seorang perajin perak asal Bali yang dituding menjiplak salah satu motif perusahaan perak milik asing, PT. Karya Tangan Indah (PT. KTI). Adapun motif yang digunakan Deni Aryasa adalah milik kolektif masyarakat di Bali, yang sudah ada sejak dulu. Ia dituding meniru dan menyebar luaskan motif fleuratau bunga (salah satu motif tradisional Bali yang hampir dapat ditemui pada seluruh ornamen seni di Bali). Ironisnya, motif ini telah dipatenkan pihak asing

¹² Dumpapa, R. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional atas Kekayaan Intelektual. LEX PRIVATUM, 6(7).

di Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal HKI Republik Indonesia pada tahun 2006 dengan nomor 030376. Pada surat keputusan Ditjen Haki, tertulis pencipta motif fleur adalah Guy Rainier Gabriel Bedarida, warga Prancis yang bermukim di Bali. Sedangkan pemegang hak cipta adalah PT. KTI milik pengusaha asal Kanada, John Hardy. Kondisi tersebut tentunya merugikan masyarakat adat khususnya Bali, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya. Terkait dengan hal tersebut, penting halnya untuk melindungi EBT yang dimiliki oleh Indonesia.¹³ Tak hanya kasus Ketut Deni Aryasa saja, baru-baru ini Negara tetangga yaitu negara Jiran Malaysia juga mengklaim bahwa Kesenian Reog Ponorogo itu berasal dari negaranya dan masih banyak kasus lain yang dimana budaya tradisional Indonesia di akui oleh negara lain.¹⁴

Pasal 38 UU Hak Cipta dimaksud memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional, nyatanya masih terdapat sejumlah masalah dalam hal keterkaitan ekspresi budaya tradisional dengan konsep hak cipta itu sendiri, Mulai dari karakteristik ekspresi budaya tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep kekayaan intelektual. karakteristik ekspresi budaya tradisional tersebut yang dalam praktiknya jika dipadankan dengan konsep kekayaan intelektual, maka tidak dapat

¹³ Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.

¹⁴ *Ibid* Paramisuari (2019)

memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dimintakan oleh kekayaan intelektual. Hal ini sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil ekspresi budaya tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan kekayaan intelektual.¹⁵

Undang-undang hak cipta tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi seniman pribumi dan perlindungan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme tambahan selain undang-undang hak cipta, Undang-undang hak cipta adalah sarana utama yang digunakan masyarakat untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya yang berharga, namun, hak cipta modern terus menganut ide-ide kuno mengenai produksi budaya yang dapat diterima dan mengarah pada pengecualian kekayaan budaya dari banyak komunitas yang secara historis terpinggirkan.¹⁶

Penelitian mengenai ekspresi budaya tradisional telah beberapa kali dijadikan sebagai objek penelitian yang dimana menunjukkan bahwa upaya mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual terbentuk proses perlindungan hukum dari rezim kekayaan intelektual yang berlaku belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat adat, dan juga belum ada

¹⁵ Marginugoho, P. (2023). *Perlindungan Hukum Karya Animasi 2d Anime Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Volume 9, No. 2, hlm. 4-5

¹⁶ Winatha, I. G. M. Y., Prathama, A. A. G. A. I., Setianingtyas, P. P., & Cita, N. P. W. C. (2023). Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 34-48.

lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan klaim atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat.¹⁷

EBT yang masih sangat rentan dilanggar pada aspek hak kekayaan intelektual terdapat peran negara, dikatakan bahwa *“a state commission that would be responsible for the determination of applications for registration, as well as maintaining the register of works; the term of protection should have no limit, to differentiate from works copyrighted in terms of economic rights”*.¹⁸ Hal ini dimaksudkan bahwa negara yang bertanggung jawab atas penetapan permohonan pendaftaran, serta pemeliharaan daftar karya; jangka waktu perlindungannya tidak boleh ada batasnya, untuk membedakannya dengan ciptaan yang dilindungi hak ekonomi.

Hak untuk mengontrol dan melindungi pengetahuan tradisional juga mengharuskan pemerintah untuk membantu masyarakat adat dalam mengendalikan penggunaan pengetahuan mereka secara efektif di tingkat nasional dan internasional. Situasi dan pilihan yang berbeda relevan dalam hal ini. Sejauh menyangkut persyaratan persetujuan yang diinformasikan sebelumnya (*Prior informed consent*) dari masyarakat adat terhadap penggunaan pengetahuan tradisional mereka oleh pihak ketiga, Negara

¹⁷ Rahjanto. (2018). Human Rights Perspectives in the Protection of Intellectual Property Rights of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions of Indigenous Peoples. Jurnal HAM, 5, 1.

¹⁸ Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2019). Traditional cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. Yuridika, 35(2), 257.

harus menerapkan persyaratan ini dalam undang-undang nasional mereka dan memasukkan solusi untuk kasus-kasus ketidakpatuhan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran dalam Ekspresi Budaya Tradisional, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta namun secara perlindungan hukum masih lemah dan rentan terjadi pelanggaran atas hak cipta pada EBT di masa yang akan datang seiring dengan berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi, maka perlu adanya suatu aturan mengenai perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional, pada penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual oleh negara terhadap budaya tradisional Indonesia dan peranan masyarakat dalam menjaga budaya tradisional dalam penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan latar belakang di atas, penulis setidaknya mengidentifikasi masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual oleh Negara terhadap Budaya Tradisional Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam menjaga Budaya Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian idenfitikasi masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual oleh Negara terhadap Budaya Tradisional Indonesia?
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam menjaga Budaya Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Upaya untuk menyajikan suatu kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi bermanfaat baik secara akademis ataupun praktis, Adapun kegunaan penelitan ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoris)

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi dasar ataupun referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai hukum perdata khususnya Perdata Bisnis yaitu Hukum Kekayaan Interlektual.
- b. Setelah melalui pengujian, penelitian ini di harapkan menjadi bahan bacaan untuk mahasiswa/I untuk melengkapi literatur di lingkungan perpustakaan Universitas Nusa Putra.


2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan studi analisis terhadap Bagaimana Perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas wawasan sebagai bentuk informasi kepada Pembaca mengenai Hukum Kekayaan Interlektual.



E. Kerangka Pemikiran

Dibawah ini penulis menggambarkan secara umum kerangka berfikir yang disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode secara ilmiah.¹⁹ Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰ Penelitian normatif juga sering disebut *law in books* merupakan hukum diartikan sebagai norma tau kaidah yang merupakan landasan berperilaku masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap pantas. *Law in books* merupakan hukum yang sebaiknya berjalan sesuai harapan, karena keduanya sering berbeda artinya hukum dalam buku juga berbeda dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai

¹⁹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 4.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 46

²¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 124

sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.²² Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan.

a). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan pengantar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issue*)²³.

b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti diperlukan untuk merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum²⁴.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 55

²³ *Ibid.* Hlm. 136-137

²⁴ Mahmud Marzuki, P. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 133

c).

Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Pendekatan sejarah dalam metode penelitian hukum meneliti perkembangan hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum terbentuk, berkembang, dan berubah seiring waktu. Tujuannya adalah memahami latar belakang historis dari suatu peraturan hukum, perubahan dalam penafsiran hukum, serta pengaruh peristiwa sosial, politik, dan ekonomi terhadap hukum. Dengan mempelajari sejarah hukum, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas hukum saat ini dan memberikan perspektif untuk reformasi hukum di masa depan. Pendekatan ini penting untuk melihat konsistensi dan evolusi prinsip hukum serta dampaknya terhadap masyarakat.²⁵

a) Pendekatan Perbandingan

Dalam penelitian perbandingan, fokus utama adalah pada unsur-unsur sistem hukum yang mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang terdiri dari perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup kumpulan nilai-nilai yang dipegang. Ketiga unsur ini dapat dibandingkan secara individu atau secara keseluruhan,

²⁵ Wasitaatmadja, F. F. (2019). Pemikiran Islam dalam pembentukan nasionalisme Indonesia: sebuah analisis sejarah hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(1), 62-79.

baik dalam konteks persamaan maupun perbedaan, sebagai titik tolak untuk analisis perbandingan sistem hukum ²⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (ke pustakaan). Kegiatan ini digunakan peneliti untuk menemukan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber pemecahan isu hukum yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian hukum ²⁷. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁸ Selain itu, peneliti melakukan penelusuran hukum dengan membaca buku-buku dan literatur lainnya di Perpustakaan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut

²⁶ Zainuddin Ali, (2014) Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.43-44

²⁷ Solikin, H. N, (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Qiara Media. Hlm. 88

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 46

Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.²⁹

Teknik analisis Normatif “diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik”.³⁰

²⁹ Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 129

³⁰ Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 134

5. Jadwal Penelitian

| Nama Kegiatan | BULAN | | | | | | |
|--|-------|---|----|-----|----|---|----|
| | KE | I | II | III | IV | V | VI |
| Persiapan Penelitian | | | | | | | |
| Usulan Topik Penelitian dan Identifikasi masalah | | | | | | | |
| Penyusunan Usulan Penelitian | | | | | | | |
| Seminar Usulan | | | | | | | |
| Tahap Penelitian | | | | | | | |
| Pengumpulan Data | | | | | | | |
| Analisis Data | | | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | | | |

G. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan hasil penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan agar lebih terstruktur. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan akan diuraikan rincian isi per bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah hukum, identifikasi masalah berupa rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran atau teoritis, metode penelitian yang berisi tahap dan bahan penelitian serta analisis data penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan Tinjauan Teoritis berisi mengenai uraian penjelasan dari kerangka pemikiran berupa pengertian-pengertian/definisi, kaidah/norma berbagai bahan/peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional sebagai bahan.

BAB III HASIL PENELITIAN


Bab ini berisi uraian data sekunder (data kepustakaan) diperoleh apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan analisis Terhadap perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional sebagai bentuk Kekayaan Hak Intelektual di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan uraian singkat peneliti terkait penelitian atas rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran berisi masukan peneliti yang berisikan masukan guna mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Kekayaan Intelektual mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Budaya tradisional adalah warisan berharga yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu daerah. Di Indonesia, kekayaan budaya ini dilindungi oleh hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi payung hukum utama dalam melindungi ekspresi budaya tradisional seperti tarian, musik, dan seni rupa. Namun, perlindungan hukum yang ada masih perlu diperkuat, terutama dalam konteks komersialisasi budaya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya tradisional dengan melakukan inventarisasi, perlindungan, dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Melalui perlindungan hukum yang komprehensif, diharapkan budaya tradisional Indonesia dapat terus lestari dan dimanfaatkan secara bijaksana.
2. Pemerintah daerah juga memiliki peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dimana dalam menjaga kelestarian budaya. Peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam upaya pelestarian ini. Di sisi lain, masyarakat, khususnya lembaga adat, berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Namun, upaya pelestarian ini masih menghadapi

berbagai tantangan seperti kurangnya perencanaan yang matang, minimnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat untuk memastikan kelestarian budaya tradisional sebagai warisan bangsa.

B. Saran

1. Untuk menjaga budaya tradisional, sebaiknya Pemerintah Daerah, masyarakat, Negara, dan Lembaga Adat bekerja sama satu sama lain dengan memanfaatkan dan melestarikan budaya tradisional. Perlunya pengaturan mengenai perlindungan budaya tradisional dalam berbagai instrumen baik dalam peraturan nasional, peraturan daerah, dan instrument hukum internasional.
2. Untuk meningkatkan pelestarian budaya tradisional, pemerintah daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk melestarikan budaya, dan melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

BUKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2006). Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional. Jakarta: BPHN dan Dirjen HKI Republik Indonesia.

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H.,M.Hum.,M.Pd. Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D. Rini Susrijani, .S.S.,M.Hum. (2019) "Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual" Pencetakan Dioma Malang

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH. MH. (2019) Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayan Interlektual Bangsa,Penerbit Farha Pustaka Sukabumi

Firman Muntaqo, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia,

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Prenada Media, Depok, 2018,

- Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusuma Atmaja, dalam Soetandyo Wignjosebroto, Dari
Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial
Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali
Press, Jakarta, 1994,
- M. Zulfa Aulia. (2006). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Atas Pengetahuan Tradisional. Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
- Muhaimin, (2020) Metode Penelitian Hukum, Mataram University
Press, Nusa Tenggara Barat
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah (2022) Hak Kekayaan
Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina Bhakti Persada
Bandung
- OK Saidin. (2006). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku
Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Universitas Medan
Area Press
- Soekanto, S. (2021). Pengantar penelitian hukum.
- Solikin, H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.
Penerbit Qiara Media

Ujang Badru Jaman (2023) “Melindungi Kreativitas, Ide dan Inovasi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia” Penerbit Sankara Karya Internasional

Yulia (2022). Hukum “Hak Kekayaan Intelektual” Penerbit Sefa Bumi Persada Aceh

Zainuddin Ali, (2014). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika

JURNAL DAN LITERATUR LAIN

Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-23.

Agung Sujatmiko. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2(1), 3-8.

Andi Mulawangsa Mappakalu dan Rudi. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulopoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 86-92.

Ashibly, A., & Efriani, E. (2021). Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya

- Tradisional Masyarakat. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, 8(1), 1-16.
- Assyifa, M. R., & Adillah, S. U. (2021). Perlindungan Hukum Pt. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso. (2014). Upaya Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. LawReform Prodi Magisteri Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 9(2), 91.
- Bella., Nur Fitriah., dan Rosa Anggraeiny. (2021). Peran Lembaga Negara Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrasi Negara 7(1), 8545-8546.
- Dumpapa, R. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual. Lex Privatum, 6(7).
- David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, (2024) “Teori Kedaulatan Negara” jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume. 2 No. 4
- Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh

- Nagara Lain. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 206-213.
- Fikri, M. F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang Undang Hak Cipta. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No.1
- Firda Azijah at al. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Kampung Adat Cireundeu *The Role Government of Preservation* Kampung Adat Cireundeu. Perspektif, 11(3), 1177-1178.
- Firmansyah Putra dan Citra Darminto. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya dan Hak Tradisional Masyarakat hukum Adat Kabupaten Batang Hari. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(3), 158.
- Herawati, I. E., Ningrat, B., Puspita, A. R., Yulia, K., Marlina, N. K., Octora, F. M., ... & Daud, N. (2021). Upaya Pelestarian Permainan Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Babakti, 1(1).
- I Nyoman Temon Astawa dan Ni Wayan Sukerti. (2022). Perkembangan Budaya Lokal Dalam Kemajuan Budaya Nasional. Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya, 17(1), 55.

- Irfan Ardiansyah. (2022). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 126-127.
- Jimmy Arnold Kila., Ventje Kasenda., dan Gustaf Undap. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Governance*, 3(1), 4.
- Khumairoh, I., Nurhayati, N., Alamsyah, A., Suharyo, S., Solechan, S., Triyono, T., & Azhar, M. Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum di Indonesia. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 87-100.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.
- Marginugoho, P. (2023). Perlindungan Hukum Karya Animasi 2d Anime Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Volume 9, No. 2, hlm. 4-5

- Marina, L., & Sunarsi, D. (2019). Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27-35.
- Mujahid, F. A., Damian, E., & Rafianti, L. (2024). Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4482-4496
- Murtiasri, E., & Suharto, S. (2015). Peningkatan Kualitas Produk Dan Kompetensi Pengrajin Wayang Kulit Menuju Pasar Sasaran Ekspor. *Jurnal DIANMAS*, 4(2).
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.
- Putri, A. K. (2022). Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 18.
- Rahjanto. (2014). Human Rights Perspectives in the Protection of Intellectual Property Rights of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions of Indigenous Peoples. *Jurnal HAM*, 5, 1.

- Risna Trisandi at al. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Maccerang Manarung di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. *Pujia Unismuh Makassar*, 22(2), 606-607.
- Rokan, A. Z. A. (2023). *Pelindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Kesamaan Budaya Negara Serumpun (Studi Terhadap Negara Indonesia Dan Malaysia) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Ruwaiza Sasmita., Febrian Chandra., Angra Melina. (2023). *Perlindungan Hukum HKI Terhadap Budaya Daerah. Sembilan: Jurnal Hukum dan Adat*, 1(2), 91.
- Tya Sonia dan Sarqititi Sarwoprasodjo. (2020). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 116.
- Santyaningtyas, A. C. (2020). Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. *Jurnal Heritage*, 8(2), 107-113.
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76-84.

- Sigit Nugroho (2017) Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Daerah Pasca Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perpektif Hukum Administrasi Negara)Jurnal Society, Volume V, Nomor 1
- Sulasno, Wahyuddin, Fitria Agustin (2021). Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebakpengembangan dan Strategi Perlindungan Hukumata Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak, Jurnal Hukum AJUDIKASI Vol.5
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2019). Traditional cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257.
- Suwarni, W. (2020). Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 5(2), 1-10.
- Takdir, M., & Hosnan, M. (2021). Revitalisasi kesenian batik sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan agama: Peran generasi muda dalam mempromosikan kesenian batik di Pamekasan Madura. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 366-374.
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 9(2), 32-48.

Winatha, I. G. M. Y., Prathama, A. A. G. A. I., Setianingtyas, P. P., & Cita, N. P. W. C. (2023). Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 34-48.

Zainudin Hasan at al. (2024). Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Sebagai Identitas Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2(3), 6-8.



DAFTAR RIWAYAT HUDUP

NENENG SALAMA, Lahir di Sukabumi Pada tanggal 15 Juni 2003. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai Pendidikan di Tanaman Kanak-Kanak (TK) Tambun Bekasi pada Priode tahun 2006-2007, Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Kalaparea Kabupaten Sukabumi Priode 2008-2014, Melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di MTs. Thoriqotull Hidayah Kabupaten Sukabumi Priode 2014-2017, dan melanjutkan Pendidikan Menengah Atas (SMA) di MA. Thoriqotull Hidayah Kabupaten Sukabumi Priode 2017-2020. Setelah Menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas, Penulis sempat berupaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi negeri, Namun dalam perjuangan tersebut takdir berkata lain dan Tuhan Mempunyai takdir terbaik Sehingga Penulis Untuk Melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Nusa Putra sebagai pilihan terbaik. Penulis menjadi bagian dari Universitas Nusa Putra pada program Studi Strata Satu Hukum Priode 2020-2024, Lulus dengan waktu yang tepat Penulis di Nyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Nusa Putra.